

## **WIJAYA KUSUMA SEMARANG:**

LOKASI: Jl. Panjaitan no: 4, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Dati II Semarang.

LUAS: 1425 m2

### **Kronologi Wijaya Kusuma Semarang:**

#### **I. ASAL USUL:**

16 Januari 1933: Akte Hak Eigendom tertanggal 16 Januari 1933 atas nama Semarangsche Loge der N.I.T.V.

Tanah Eigendom + Verponding No: 5621

(lihat attachment hal 1)

1945: Musnah

14 September 1951: Karena Musnah, sebagai pengganti diterbitkan Akte Hak Eigendom No: 710 tertanggal 14 September 1951.

Dan Tanah tersebut di hipotikan sebagai tanggungan pertama sampai Rp. 8.000,- untuk dan kepada Johan Anton Henri Van Leuwen.

#### **Syarat Tanggungan/Hipotek:**

Syarat 8 berbunyi:

Bahwa jikalau yang meminjamkan (JAH Van Leuwen) meninggal dunia, peminjam diwajibkan dengan ini peminjam berjanji pula untuk selanjutnya melakukan pembayaran angsuran dari hutangnya kepada Theosophical Society di Adyar (Madras-India) atau kepada suatu pendirian Theosophy yang ditunjuk oleh Presiden dari society itu.

Dan syarat 9 berbunyi:

Bahwa peminjam dengan ini berjanji untuk segera setelah hutangnya lunas sama sekali menyerahkan persil tersebut kepada Cabang Indonesia dari Theosophical Society di Adyar, demikian itu guna kepentingan pekerjaan Theosophy.

(lihat attachment hal 2-6)

31 Juli 1984: Hibah dengan cuma-cuma dan langsung membentuk Yayasan Wijaya Kusuma

## **II. PEMINDAHAN HAK:**

15 Oktober 1991: Ratana Sumana atas nama Yayasan Wijaya Kusuma Semarang mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional no: SK.550.2/160/1/5018/33/92 untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (lihat attachment hal 19)

26 Mei 1992: Badan Pertanahan Nasional memutuskan:

1. Mencoret dari daftar buku tanah bekas Hak Eigendom no 5621 terletak di kelurahan Brumbungan seluas 1435 m<sup>2</sup> tercatat atas nama "Semarangsche Loge der Nederlandsche Indische Theosofische Vereniging" kemudian mencatat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
2. Memberikan Hak Guna Bangunan kepada Yayasan Wijaya Kusuma Semarang dengan jangka waktu 20 tahun.
3. Berkewajiban membayar uang pemasukan kepada Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan sebesar total RP. 32.287.000,-

## **III. USAHA MENCARI DANA:**

Untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan, maka Yayasan Wijaya Kusuma Semarang berusaha mencari dana dari berbagai sumber:

Oktober 1992: Pinjaman dari Yayasan Katolik Bebas St. Willebroed Rp. 20.000.000,-

1994: Terkumpul dari Perwathin total Rp. 4.500.000,- (dari PB Perwathin, Sanggar Penerangan, Sanggar Penataran, Sanggar Wilis, Sanggar Bogor, Sanggar Kreshna, Sanggar Saraswati, Sanggar Solo dan Ibu Andrini Martono).

15 Juni 2001: MUP Krishna Putra, Ketua Yayasan Vihara Borobudur, Medan mengklaim bahwa Ratana Sumana, Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Semarang berhutang Rp. 160.000.000,-

## **IV. PERSOALAN DI DALAM ORGANISASI YAYASAN WIJAYA KUSUMA SEMARANG:**

Sept 1994-Des 1995: PB Perwathin menerima surat-surat dari anggota-anggota pengurus Yayasan yang tidak setuju dengan pola kepemimpinan Ratana Sumana, Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Semarang.

#### Usaha PB Perwathin:

1. Mengundang Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Semarang rapat dengan PB Perwathin tetapi Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma tidak pernah hadir.
2. PB Perwathin mengutus Bendahara PB Perwathin ke Semarang dan 3 alternatif yang diusulkan: Menjual tanah yang masih kosong, mencari donator untuk melunasi hutang tersebut dengan batas waktu Oktober 1996.
3. Sebagian besar pengurus Yayasan Wijaya Kusuma menyatakan agar Ratana Sumana, Ketua Yayasan Wijaya Kusuma di non aktifkan sampai ada kepengurusan Yayasan yang baru.

3 April 1999: Ratana Sumana, Ketua Wijaya Kusuma Semarang memberikan Sertifikat Tanah Yayasan Wijaya Kusuma Semarang HGB no 862 yang asli kepada Mohan Leo untuk disimpan di safe deposit box Bank BII Medan

16 Maret 2000: Hasil Rapat Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma beserta anggota dan Pengurus PB Perwathin:

1. Setuju untuk membentuk pengurus baru bagi Yayasan Wijaya Kusuma.
2. Setuju nama Yayasan Wijaya Kusuma menjadi Yayasan Perwathin Wijaya Kusuma.
3. Mempertimbangkan untuk menentukan 2 anggota PB ke dalam kepengurusan Yayasan Wijaya Kusuma Semarang.

6 April 2001: Ratana Sumana meminjam sertifikat tanah tersebut untuk keperluan Rapat tanggal 6 Mei 2001 dengan Perwathin di Kongres ke 38. Dan berjanji akan segera mengembalikan ke Mohan Leo untuk disimpan di Bank BII di Medan.

#### **GENERAL COINCIL MEETING OF THE THEOSOPHICAL SOCIETY:**

25 Desember 1993: Radha Burnier, Presiden Theosophical Society menyampaikan:

Bahwa bila properti perhimpunan Theosofi dikelola oleh suatu Yayasan maka Ketua PB dan Bendahara PB harus menjadi anggota kepengurusan di yayasan tersebut.

Juga adanya Memorandum of Association of The Theosophical Society 1905 menyebutkan: bahwa penghasilan dari properti digunakan untuk memajukan tujuan Theosophy dan tidak sebagianpun boleh dibayarkan dan atau dipindahkan langsung atau tidak langsung dengan jalan dividen, bonus atau lain lain sebagai keuntungan kepada anggota atau kepada siapapun.

(lihat attachment hal 241)

## **V.KEHADIRAN RADHA BURNIER, PRESIDEN THEOSOPHY INTERNATIONAL KE KONGRES PERWATHIN KE 38 DI SEMARANG:**

- 6 Mei 2001: Rapat di Kongres Perwathin ke 38 di Semarang untuk menyelesaikan masalah hutang piutang Yayasan Wijaya Kusuma Semarang dengan Yayasan Vihara Borobudur Medan telah disepakati:
1. Penyelesaian perincian jumlah penerimaan dan penggunaan uang yang telah diterima oleh Yayasan Wijaya Kusuma Semarang.
  2. PB Perwathin sanggup membayar/mengganti uang yang diterima Yayasan Wijaya Kusuma setelah butir 1 selesai diserahkan.
  3. Setelah ditandatangani kesepakatan ini maka tidak ada lagi tuntutan dan gugatan dari pihak manapun.
- 7 Mei 2001: Dibuat surat pernyataan bahwa Ratana Sumana, Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Akan melunasi hutangnya sebesar Rp. 160.000.000,- kepada Yayasan Vihara Borobudur Medan paling lambat tanggal 15 Juni 2001.
- 8 Mei 2001: Radha Burnier, Presiden Theosophy International dan Ali Ritsema, Ketua Theosophy Belanda rapat dengan pengurus Yayasan Wijaya Kusuma dan PB Perwathin memutuskan, menunjuk:
1. Bapak Ananda Suyono (Ketua Sanggar Solo) sebagai juru bicara menghadapi Yayasan Wijaya Kusuma dan Yayasan Vihara Borobudur Medan.
  2. Matius Ali sebagai penghubung antara PB Perwathin dengan Theosophy International di Adyar.( Radha Burnier tidak tau kalau Matius Ali adalah menantu dari Ratana Sumana).
  3. Conny Mayawati sebagai penghubung anatara sanggar Wijaya Kusuma dengan PB Perwathin.

## **VI.KEGIATAN SETELAH KONGRES PERWATHIN KE 38 DI SEMARANG:**

- 10 Juni 2001: PB Perwathin dan Bapak Ananda Suyono mengadakan rapat di Solo dan mendapat bahan-bahan yang bernilai:
1. Verslag rapat anggota dari Semarang Lodge dari Perkumpulan Theosofi Afdeling Indonesia pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 1949 yang berkaitan dengan masalah tanah di Jalan Panjaitan no 4 Semarang yaitu:
  2. Pasal 2: Perjanjian dari Hipotek yang berbunyi:  
Jika yang diambil hipotek itu telah wafat sebelumnya hipotek itu telah lunas di dalam tempo 20 tahun, semua "verplichtingen" akan pindah ke Theosophical Society di Adyar atau kepada suatu pendirian Theosophy yang ditunjuk oleh Presiden darisociety itu.
- Bahwa peminjam dengan ini berjanji untuk segera setelah hutangnya lunas sama sekali menyerahkan persil tersebut kepada Cabang Indonesia dari

Theosophical Society di Adyar, demikian itu guna kepentingan pekerjaan Theosophy.

- 14 Januari 2002: Estarisah Ramuwisit (Ketua Sanggar Wijaya Kusuma) dan Tjondro Prasodjo (Koordinator Jateng) menghimbau PB Perwathin untuk mendesak Theosophical Society Pusat di Adyar untuk memberikan Fatwa yang mengkonfirmasi bahwa Perwathin sebagai Indonesian Section dari Theosophical Society merupakan satu satunya lembaga yang sah untuk menerima semua hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam klausula Akte Hak Eigendom No: 710 tertanggal 14 September 1951.
- August 2002: Radha Burnier sent a letter to Matus Ali stating that the lodge building of Wijaya Kusuma should be in the name of Perwathin.  
(lihat attachment hal 192)
- 25 September 2004: Ratana Sumana di usia 75 tahun sebagai Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Semarang (tahun 1991-2004) mengundurkan diri.
- Oktober 2004: Pranawati M Ali Sumana, putri dari Ratana Sumana menjadi Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Semarang.
- 17-18 Mei 2007: Rapat Tahunan Kongres Perwathin ke 44 di Solo memutuskan:
1. Menginstruksikan agar semua Dokumen Kepemilikan (Sertifikat Tanah Sanggar untuk diserahkan kepada Bendahara PB Perwathin selaku koordinator KPAP.
  2. Keempat Sanggar tersebut adalah:
    - a. Sanggar Wijaya Kusuma Semarang dengan Sdr. Jaya Sumana selaku Ketua SPAS ditunjuk sebagai likuidator pembubaran Yayasan Wijaya Kusuma Semarang.
    - b. Sanggar Dharma Jogja dengan Sdr. Joko Suwanto selaku Ketua SPAS.
    - c. Sanggar Solo dengan Sdr. Isbandhi selaku Ketua SPAS
    - d. Sanggar Penerangan Surabaya dengan Sdr. Afandi selaku Penanggung Jawab SPAS
- Oktober 2010: Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma meminjam sertifikat kepada Bendahara Perwathin untuk memperpanjang HGB, tetapi setelahnya tidak mengembalikan sertifikat tersebut ke Bendahara Perwathin
- Oktober 2010-2011: Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma melegalkan sertifikat Yayasan yang seharusnya dibubarkan dan dikembalikan ke Perwathin sesuai dengan keputusan Rapat Kongres Perwathin ke 43 di Solo.  
Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma:

1. Pembina: Soedadi dan Matius Ali
2. Pengawas: Herry Ispoernomo dan Pranawati Sumana
3. Pengurus: Ketua Djaja Sumana, Bendahara: Conny Sri Mayawati, Sekretaris: Listiani Gunawan.

23 Desember 2014: Ketua IPF John Vorstermans dan Richard Sell dari New Zealand bersama PB Perwathin datang berkunjung ke Yayasan Wijaya Kusuma Semarang dan menyaksikan bahwa Djaja Sumana sebagai Ketua Yayasan Wijaya Kusuma berkelit untuk mengembalikan sertifikat Yayasan dengan alasan sertifikat berada di Jakarta di tangan Matius Ali Pembina Yayasan Wijaya Kusuma Semarang.

PB Perwathin mengirim surat lagi kepada Yayasan Wijaya Kusuma Semarang agar semua Dokumen Kepemilikan (Sertifikat Tanah Sanggar) untuk diserahkan kepada Bendahara PB Perwathin selaku koordinator KPAP.

12 Desember 2016: Yayasan Wijaya Kusuma Semarang berniat menyewakan sebagian tanahnya untuk kepada Indomaret rencananya selama 5 tahun, dengan harga sewa Rp. 350.000.000,- per tahunnya tanpa berkoordinasi dengan PB Perwathin

PB Perwathin menyurati Yayasan Wijaya Kusuma Semarang yang berniat untuk menyewakan sebagian tanahnya kepada Indomaret untuk berkoordinasi dengan Perwathin selaku organisasi berbadan hukum yang secara sejarahnya yang melahirkan Yayasan Wijayakusuma.

PB Perwathin juga menyurati PT Indomaret Pusat di Jakarta agar pihak Indomaret berkenan menunggu sampai koordinasi Perwathin dengan Yayasan Wijayakusuma Semarang selesai, mengingat Perwathin selaku organisasi induk berbadan hukum yang secara historis pemegang amanah (sehingga mempunyai tanggungjawab) atas aset aset peninggalan NITV (Nederlandsch Indische Theosophie Vereniging) , PTTI (Persatuan Theosofi Tjabang Indonesia), salah satunya adalah aset Gedung Sanggar Wijayakusuma di Jalan D.I. Pandjaitan No. 4 Semarang.

April 2017: Ketua IPF yang baru Gerard Brennan dari Australia datang berkunjung ke Indonesia, setelah rapat dengan PB Perwathin di Solo, PB Perwathin menitipkan surat untuk Presiden Theosophy International Tim Boyd untuk menginstruksikan kepada Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Semarang untuk mengembalikan sertifikat kepada Perwathin sebagai Indonesian Theosophy yang sah.

15 Desember 2017: Yayasan Wijaya Kusuma Semarang menyewakan sebagian tanahnya untuk tempat parkir rencananya selama 10 tahun, dan untuk 5 tahun pertama harga sewa Rp. 70.000.000,- per tahunnya tanpa berkoordinasi dengan PB Perwathin.

Sehingga PB Perwathin kembali menyurati Pengurus Yayasan Wijaya ksuma Semarang untuk

1. Untuk menyerahkan dan mengembalikan sertifikat Yayasan Wijaya kusuma Semarang untuk ditaruh di safe deposit box atas nama Perwathin di Bank BTN Solo.
2. Agar anggota dari PB Perwathin berada di dalam kepengurusan Yayasan Wijaya ksuma Semarang.
3. Pengelolaan asset mengacu pada Anggaran Dasar Perwathin Bab VI Pasal 15 dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perwathin Bab V Pasal 12.